



PERNIKAHAN PASSAMPO SIRI DALAM SYARIAT ISLAM

PASSAMPO SIRI WEDDING IN ISLAMIC SHARIA

Laela Safriani

Sekolah Tinggi Agama Islam Darud Da'wah Wal Irsyad (STAI DDI) Mangkoso, Kab Barru, Sulawesi Selatan
Jln. AG.H. Abdurrahman Ambo Dalle Nomor: 28 Mangkoso, Barru

laelasafriani@staisddimangkoso.ac.id

085215130392

Keywords :

Passampo Siri', Islamic Sharia

ABSTRACT

This research aims to find out a general description of Passampo Siri' and the Law on Marrying a Pregnant Woman as Passampo Siri' from an Islamic Legal Perspective. The type of research used in this research is library research, data is collected by quoting and analyzing using content analysis on literature or books that are relevant to the problem being discussed as well as the opinions of jurists (Islamic legal experts) then reviewing and concluding.

The research results show that Passampo siri' has become a very serious problem between two people of different types. This problem requires an appropriate solution because this causes unrest in society, especially parents. If pregnancy out of wedlock has occurred, the woman looks for ways to cover up her actions. There are those who have abortions, but there are also those who immediately marry the man who got them pregnant or someone else. In Islamic Sharia there are two groups of opinions regarding the issue of Passampo siri', Imam Syafi'i allows the marriage of pregnant women either to the person who impregnated them or to another man. Meanwhile, Imam Hanafi allows it too, but Imam Hanafi is not allowed to have sex until he gives birth.



A. INTRODUCTION

Tuhan menciptakan umat manusia terdiri dari laki-laki dan perempuan, dan menjadikannya berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya saling mengenal dan dengan pengenalan itu nantinya lebih jauh akan menghasilkan pertemuan-pertemuan dan lebih dalam lagi akan tercapai suatu perjodohan laki-laki dan perempuan di antara umat manusia, karena hidup berjodoh-jodohan adalah naluri segala makhluk Tuhan termasuk manusia.

Dalam ajaran Islam tidak semua wanita boleh dinikahi, ada juga wanita-wanita yang dilarang untuk dinikahi dan hal ini sudah difirmankan oleh Allah dan sudah termaktub dalam Kitab-Nya, juga sudah dijelaskan dalam sabda Rasul-Nya. Namun, kadang hal ini dipahami oleh umatnya dengan tanggapan dan pemahaman yang berbeda-beda, hal ini disebabkan oleh sudut pandang yang berbeda dalam memahami sebuah teks nash karena Tuhan menciptakan kemampuan umatnya tidaklah sama serta dengan keterbatasan-keterbatasannya.

Kemudian ada juga wanita-wanita yang masih diperselisihkan untuk dinikahi, di antaranya ialah wanita pezina. Para ulama ahli fiqh berbeda pendapat tentang hal tersebut.¹ Memang masalah wanita pezina ini sangat kompleks apalagi kalau ditinjau dari keberadaannya, bahwa wanita pezina itu ada sepanjang masa dan zaman, dari sebelum Islam datang sampai Islam datang, wanita pezina ini masih tetap eksis. Kalau kita tengok sejarah Nabi, bahwa pada zaman jahiliyah di Madinah terdapat wanita-wanita pezina yang menyewakan diri mereka, yang pada tiap-tiap orang dari mereka terdapat tanda di pintunya seperti papan nama dokter hewan (*al-baitar*), dimaksudkan agar dikenali bahwa ia adalah wanita pezina.²

Salah satu akibat dari maraknya pelaku zina adalah kehamilan di luar nikah. Hamil sebelum nikah menjadi problema yang sangat serius. Problema ini membutuhkan solusi yang tepat karena hal ini membawa keresahan dalam masyarakat terutama orang tua, guru, tokoh-tokoh agama dan lainnya. Dari sudut sosiologis, orang tua merasa malu jika mempunyai anak perempuan hamil di luar nikah. Mereka tentu tidak mau membiarkan anaknya melahirkan tanpa seorang suami, karena hal itu akan menjadi cemoohan di kalangan masyarakat. Untuk itu mereka berusaha menikahkan putrinya dengan laki-laki yang menghamilinya ataupun bukan, yang penting bayi itu lahir ada ayahnya. Hal seperti ini dalam masyarakat Bugis-Makassar disebut sebagai perkawinan *passampo siri*.

B. RESEARCH METHOD

Penelitian ini bersifat kajian pustaka (*Library research*). Penelitian ini dalam penulisannya menggunakan metodologi kajian kepustakaan. Dalam penelitian ini data dikumpulkan dengan

¹Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), h. 44.

²Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), h. 165.



mengutip dan menganalisis dengan menggunakan analisis isi terhadap literatur atau buku-buku yang mempunyai relevansi dengan masalah yang dibahas serta pendapat para fukaha (ahli hukum Islam) kemudian mengulas dan menyimpulkannya

C. RESULTS AND DISCUSSION

Perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Berasal dari kata *an-nikah* yang menurut bahasa berarti mengumpulkan, saling memasukkan, dan *wathi* atau bersetubuh.³ Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴

Kata *siri'* dapat juga dapat diartikan sebagai pernyataan sikap yang tidak serakah dan sebuah hidup masyarakat Bugis-Makassar. *Siri'* merupakan bangunan moralitas adat, ketika seseorang melakukan perilaku menyimpang, baik dilihat dari perspektif adat yang dilandasi peneguhan harga diri orang Bugis-Makassar. Menurut Shelly Errington, untuk orang Bugis-Makassar, tidak ada tujuan atau alasan hidup yang lebih tinggi dari pada menjaga *siri'*nya.⁵ Menurut Prof. Nasir Said berkesimpulan bahwa *siri'* adalah suatu perasaan malu yang dapat menimbulkan sanksi dari keluarga/family yang dilanggar norma adatnya.⁶

Bagi masyarakat Sulawesi Selatan khususnya Bugis-Makassar, *siri'* adalah harga diri atau martabat manusia sebagai manusia yang sebenarnya. Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan *siri'* sebagai sistem nilai sosiokultural kepribadian yang merupakan pranata pertahanan diri dan martabat manusia sebagai individu dan anggota masyarakat dalam masyarakat Bugis.

Sedangkan *passampo* berarti penutup. Jadi *passampo siri'* dapat diartikan sebagai penutup malu. Perkawinan *passampo siri'* (Bugis) adalah upaya adat mengawinkan wanita yang sedang hamil dengan laki-laki lain untuk menutup malu.⁷ Satu hal yang perlu diperhatikan adalah manakala harga diri masyarakat Bugis-Makassar ternodai yang karenanya melahirkan aspek-aspek *siri'*, maka semestinya yang terkena *siri'* itu melakukan upaya penghapusan *siri'*.

³Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenada Media Group, 2003), h. 8.

⁴Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Citra Umbara, 2007), h. 2.

⁵Hamid Abdullah, *Siri' dan Pese'* (Makassar: Pusat Refleksi, 2007), h. 22.

⁶Mohammad Nasir Said, *Siri' Dalam Hubungannya Dengan Perkawinan Adat Masyarakat Mangkasara Sulsel* (Makassar: P. Sejahtera, 1962), h. 50.

⁷Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, (Cet. VII, Jakarta: PT. Gunung Agung, 1984), h 113.



Terjadi perbedaan pendapat dikalangan para ulama tentang sah tidaknya pernikahan seorang wanita yang sedang hamil dikarenakan zina. Diantara para ulama yang mengatakan bahwa hal itu tidaklah sah baik dengan lelaki yang menzinahinya atau dengan lelaki selainnya adalah para ulama Maliki, Hambali dan Abu Yusuf al Hanafi.

Sedangkan diantara yang membolehkan pernikahan wanita hamil dikarenakan zina adalah para ulama dari Syafi'i, Abu Hanifah dan Muhammad dikarenakan belum tekukuhkannya nasab.

1. Imam Abu Hanifah

Wanita hamil akibat zina boleh melangsungkan perkawinan dengan laki-laki yang menghamilinya atau dengan laki-laki lain. Wanita hamil karena zina itu tidak ada iddahnya, boleh melangsungkan perkawinan, tetapi tidak boleh melakukan hubungan seks hingga dia melahirkan kandungannya.

Imam Hanafi berpendapat bahwa pernikahan wanita hamil itu tetap boleh dilangsungkan dan sah perkawinannya, hanya saja siapapun suami dari wanita tersebut tidak boleh melakukan hubungan seksual sampai wanita tersebut melahirkan bayi yang dikandungnya dari perbuatan zina tersebut. Ini didasarkan pada hadis Nabi saw.:

لاتوطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة

Artinya:

“Jangan kamu melakukan hubungan seks terhadap wanita hamil sampai dia melahirkan dan bagi yang tidak hamil hingga keluar haid satu kali.”⁸

2. Ulama Syafi'iah

Ulama Syafi'iah berpendapat, hukumnya sah menikahi wanita hamil akibat zina, baik yang menikahi itu laki-laki yang menghamilinya maupun bukan yang menghamilinya. Alasannya karena wanita hamil akibat zina tidak termasuk golongan wanita yang diharamkan untuk dinikahi. Mereka juga berpendapat karena akad nikah yang dilakukan itu hukumnya sah, wanita yang dinikahi tersebut halal untuk disetubuhi walaupun ia dalam keadaan hamil.⁹ Imam al-Nawawi menjelaskan bahwa wanita yang hamil karena zina tidak diwajibkan melaksanakan iddah, karena wanita hamil di luar nikah tidak termasuk yang dilarang menikah.

Dasar lain yang digunakan mazhab Syafi'i yaitu:

أما وطء الزنا فإنه لا عدة فيه ويحل التزوج بالحامل من الزنا ووطؤها وهي حامل على الأصح¹⁰

Artinya:

⁸Abu Daud, *SunanAbiDaud*, juz. 1(Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), h. 654.

⁹Era Muslim Media Islam Rujukan, *Menikahi Wanita Yang Dihakili Oleh Orang Lain*, artikel <https://www.eramuslim.com/ustadz-menjawab/menikahi-wanita-yang-di-hakili-orang-lain.htm>, diakses tanggal 18 september 2023

¹⁰Wahbahal-Zuhaili, *Fiqh al-Islam wa 'Adillatuh* (Bairut: Dar al-Fikr,1985) VII h. 598.



Hubungan seks karena zina itu tidak ada iddahnya, wanita yang hamil karena zina itu boleh dikawini, dan boleh melakukan hubungan seks sekalipun dalam keadaan hamil.

Menurut mazhab Syafi'i wanita hamil karena zina itu tidak dikenakan ketentuan-ketentuan hukum perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam nikah. Karena iddah itu hanya ditentukan untuk menghargai sperma yang ada dalam kandungan istri dalam perkawinan yang sah.¹¹ Sperma hasil dari hubungan seks di luar nikah tidak ditetapkan dalam hukum.

3. Imam Malik,

Menurut Imam Malik, jika laki-laki yang akan menikahi wanita hamil karena zina itu bukan laki-laki yang menghamilinya, Imam Malik berpendapat bahwa pernikahan itu tidak sah. Sebab, wanita yang digauli secara zina status hukumnya persis sama dengan wanita yang digauli secara syubhat.¹² Wanita tersebut harus mensucikan dirinya dalam waktu yang sama dengan "iddah" wanita yang ditalak suaminya, kecuali bila dikehendaki dilakukan had (hukuman). Kalau dilakukannya had atas wanita yang berbuat zina, pada saat itu dia mensucikan dirinya terhitung sekali haid.¹³

Sedangkan bagi wanita hamil akibat zina, *iddahnya* sampai ia melahirkan anaknya. Dengan demikian, dalam pandangan Imam Malik iddah wanita hamil karena zina sama dengan iddah wanita hamil dari pernikahan yang sah atau wanita hamil dari persetubuhan yang *syubhat*. Pandangan Imam Malik tentang kewajiban "iddah" wanita hamil diluar nikah tersebut pada hakikatnya didasarkan pada makna umum dari firman Allah SWT dalam QS al-Talaq/65:4:

وَالَّذِي يَسْنَنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ رَّبَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ وَالَّذِي لَمْ يَحْضَنْ وَأُولَتْ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا

Terjemahnya:

Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya.¹⁴

¹¹Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid*, Juz 2; Beirut : Dar al- Fikr, t.th), h. 21.

¹²Persetubuhan syubhat adalah jika seseorang laki-laki dan seorang perempuan melakukan hubungan seksual, karena mereka mengira adalah suami istri, kemudian mereka tahu bahwa mereka bukan suami istri

¹³Mugniyah, *Fiqh Lima Mazhab: ja'fari, Maliki, Hanafi, Syafi'i, Hanbali* (Cet. VIII; Jakarta: Lentera, 2002), h. 474.

¹⁴Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan terjemahnya* (Bandung: CV. Mikraj Khazanah Ilmu, 2013), h. 558.



Oleh karena itu, wanita hamil karena zina mempunyai iddah maka apabila terjadi akad nikah antara wanita hamil karena zina dengan laki-laki selain yang menghamilinya, maka akad nikahnya fasid dan wajib dibatalkan.¹⁵

4. Abu Yusuf

Abu Yusuf berpendapat bahwa perkawinan wanita hamil di luar nikah tidak boleh seperti ketidakbolehan perkawinan wanita hamil selain zina. Karena tidak memungkinkan tidur bersama, maka tidak boleh melaksanakan perkawinan.¹⁶ Pendapat ini didasarkan pada QS al-Nur/24:3

الرَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرْمٌ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

Terjemahnya:

Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin¹⁷

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa wanita hamil di luar nikah lebih pantas kawin dengan laki-laki yang menghamilinya. Selain itu, ayat di atas sekaligus mengisyaratkan bahwa larangan laki-laki yang baik-baik untuk menikahi mereka.¹⁸ Ibnu Qudamah sependapat dengan Imam Abu Yusuf dan menambahkan bahwa seorang pria tidak boleh menikahi wanita yang diketahuinya telah berbuat zina dengan orang lain, kecuali dengan dua syarat:

- a. Wanita tersebut telah melahirkan bila hamil. Jadi jika dalam keadaan hamil tidak boleh menikah.
- b. Wanita tersebut telah menjalani hukuman dera.¹⁹

5. Ulama Hanabilah

Ulama Hanabilah menentukan dua syarat mengenai kebolehan menikahi wanita yang hamil di luar nikah. Menurut ulama Hanabilah, seseorang laki-laki yang mengetahui seseorang wanita telah berzina, tidak halal menikahi wanita tersebut kecuali dengan dua syarat:

- a. Telah habis masa iddahnya, masa iddah wanita hamil sampai anak yang ada di dalam kandungannya lahir. Sebelum anak yang dikandungnya lahir, maka wanita yang hamil di luar

¹⁵Wahbah az-Zuhailii, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*. h. 150.

¹⁶Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Cet. IV; Jakarta: Kencana, 2010), h. 124.

¹⁷Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 176.

¹⁸Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 1997), h. 165.

¹⁹Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*. h. 126-127.



nikah tersebut haram menikah. Karena Nabi saw melarang menyirami hasil tanaman orang lain.

- b. Wanita yang hamil di luar nikah telah bertaubat. Sebelum bertaubat, wanita hamil di luar nikah tersebut haram dinikahi oleh seorang yang beriman.²⁰ Hal ini di dasarkan juga pada QS al-Nur/24:3.

Menikahi wanita hamil korban perbuatan zina dengan lelaki lain, statusnya pernikahan yang batal. Para lelaki dilarang melakukan hubungan dengan wanita yang hamil dengan mani orang lain. Dari Ruwaifi' bin Tsabit *radhiyallahu 'anhu*, Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه زرع غيره

Artinya:

Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, janganlah dia menuangkan air maninya pada tanaman orang lain. (HR. Ahmad)

Yang dimaksud tanaman orang lain adalah janin yang disebabkan air mani orang lain. Ancaman dalam hadis ini menunjukkan larangan. Karena itu, tidak ada istilah menolong wanita hamil korban hasil zina dengan bentuk menikahinya. Menikahi wanita hamil, justru menjerumuskannya pada perbuatan zina yang dilegalkan dengan pernikahan yang batal.

Dalam Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI), Bab VIII Kawin Hamil sama dengan persoalan menikahkan wanita hamil. Pasal 53 dari BAB tersebut berisi tiga (3) ayat, yaitu :

- a. Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dinikahkan dengan pria yang menghamilinya.
- b. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dulu kelahiran anaknya.
- c. Dengan dilangsungkan perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.²¹

Persoalan menikahkan wanita hamil apabila dilihat dari KHI, penyelesaiannya jelas dan sederhana cukup dengan satu pasal dan tiga ayat. Yang menikahi wanita hamil adalah pria yang menghamilinya, hal ini termasuk penangkalan terhadap terjadinya pergaulan bebas, juga dalam pertunangan. Asas pembolehan pernikahan wanita hamil ini dimaksudkan untuk memberi perlindungan kepastian hukum kepada anak yang ada dalam kandungan, dan logikanya untuk mengakhiri status anak zina.

Adapun hal tersebut dapat dijelaskan dengan dalil:

²⁰Wahbahal-Zuhaili, *Fiqh al-Islam wa 'Adillatuh*, h. 598.

²¹Kompilasi Hukum Islam Bab VIII pasal 53



1) Firman Allah

Firman Allah QS al-Nur/24:3:

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرْمٌ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

Terjemahnya:

Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin.²²

Ayat diatas menjelaskan, tentang boleh dan sah nya menikahi wanita yang sedang hamil atau tidak karena zina, dengan sesama pria yang menzinainya.

Firman Allah dalam QS al-Nisa/4:24:

وَأَحْلَلْ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرْضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Terjemahnya:

Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.²³

Dalil di atas menjadi dasar dibolehkannya menikahi wanita yang sedang hamil karena zina dengan orang lain, yang bukan sesama pelaku pezina.

2) Hadis Nabi

عن أبي هريرة قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكح الزَّانِي المجلود الا مثله. (رواه أبو داود)

Artinya:

Dari Abi Hurairah ia berkata, Rasulullah Saw telah bersabda: Seorang laki-laki pelaku zina yang dihukum jilid tidak akan menikah kecuali dengan yang serupa (wanita pelaku zina). (HR. Abu Dawud)²⁴

²²Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 350.

²³Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 82.

²⁴Abi Daud Sulaiman, *Sunan Abi Dawud*, h. 221.



Hadis diatas menjelaskan bahwa, pelaku pezina hanya akan menikah dengan sesama pezina saja.

عن ابن عمر أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحرم الحرام الحلال. (رواه امام ابن ماجه)

Artinya:

Dari Ibn Umar, Rasulullah Saw telah bersabda: Perbuatan yang haram (zina) itu tidak menyebabkan haramnya perbuatan yang halal. (HR.Imam Ibn Majah)²⁵

Hadis ini menerangkan bahwa, boleh dan sah wanita yang sedang hamil karena zina dinikahi dengan laki-laki lain yang tidak menzinainya, serta sesudah akad mereka boleh melakukan hubungan suami istri, dengan alasan perbuatan yang sudah halal tidak bisa mempengaruhi perbuatan haram yang sebelumnya.

3) Kaidah Fiqh

ألا صل في الأشياء إلا با حة حتى يدل الدليل على التحريم.

Artinya:

Asal hukum segala sesuatu adalah boleh, sehingga terdapat dalil yang mengharamkannya.

Maksud dari kaidah ini adalah hukum asal dari menikah adalah boleh tetapi apabila ada dalil yang menunjukkan keharaman tersebut maka hukum nikah berubah menjadi haram.²⁶

Adapun status nasab anak yang lahir dalam perkawinan wanita hamil dalam KHI dinasabkan kepada suami ibunya hal ini sejalan dengan pendapat Imam Hanafi yang mengaitkan nasabkan kepada pemilik bibit secara umum. Perbedaannya adalah, apabila ternyata pemilik bibit itu bukan orang yang mengawini wanita hamil itu. Imam Hanafi menghubungkannya bukan kepada laki-laki yang mengawininya, tetapi kepada pemilik bibit yang menyebabkan lahirnya anak tersebut. Sedangkan KHI tetap menghubungkan nasab anak kepada laki-laki yang mengawini wanita hamil tersebut.

Adapun jika perkawinannya itu dilangsungkan dalam keadaan hamil tua, maka pendapat Imam Syafi'i lebih menyelamatkan kepada status anak. Karena menurut Imam Syafi'i bahwa pengakuan status anak itu ditentukan dengan masa kehamilan dalam perkawinannya dengan seorang laki-laki, yaitu apabila perkawinannya itu adalah enam bulan, lalu anak lahir, maka anak tersebut memiliki hubungan nasab kepada suaminya. Seandainya kurang dari enam bulan, maka nasab anak tersebut dihubungkan kepada ibunya.

²⁵Al-Hafiz Abi Abdillah, *Sunan Ibn Majah*, (Juz 1; Makah: Dar at-Turas al-,Arabi, tth.),h. 639.

²⁶Huzaemah T. Yanggo, *Fiqh Perempuan Kontemporer* (Jakarta: al-Mawardi Prima, 2001), h. 45.



D. CONCLUSION

Diantara para ulama yang mengatakan bahwa hal itu tidaklah sah baik dengan lelaki yang menzinahnya atau dengan lelaki selainnya adalah para ulama Maliki, Hambali dan Abu Yusuf al Hanafi. Mereka mendasarkan pendapatnya kepada sabda Rasulullah saw "Seorang wanita yang sedang hamil tidak boleh digauli sehingga dia melahirkan.." (HR. Abu Daud). Sedangkan diantara yang membolehkan pernikahan wanita hamil dikarenakan zina adalah para ulama dari Syafi'i, Abu Hanifah dan Muhammad dikarenakan belum tekukuhkannya nasab, sebagaimana sabda Nabi saw,"Anak itu bagi yang memiliki tempat tidur sedang bagi yang berzina tidak memiliki apa-apa." (HR. Jama'ah kecuali Abu Daud).

E. REFERENCES

- Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: CV. Mikraj Khazanah Ilmu, 2013.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*. Bairut: Dar al-Fikr, 1985.
- Abdullah, Hamid. *Siri' dan Pese'*. Makassar: Pusat Refleksi, 2007.
- Abdillah, Al-Hafiz Abi. *Sunan Ibn Majah*. Juz 1; Makah: Dar at-Turas al-Arabi, t.th.
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenada Media Group, 2003.
- Kompilasi Hukum Islam
- Mugniyah. *Fiqh Lima Mazhab: ja'fari, Maliki, Hanafi, Syafi'i, Hanbali*. Cet. VIII; Jakarta: Lentera, 2002.
- Rafiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 1997.
- Rahman, Abdul. *Fiqh Munakahat*. Cet. IV; Jakarta: Kencana, 2010.
- Rusyd, Ibnu. *Bidayah al-Mujtahid*, Juz 2; Beirut : Dar al- Fikr, t.th.
- Said, Mohammad Nasir. *Siri' Dalam Hubungannya Dengan Perkawinan Adat Masyarakat Mangkasara Sulsel*. Makassar: P. Sejahtera, 1962.
- Sulaiman, Abu Daud. *SunanAbi Daud*.(Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), juz. 1
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Citra Umbara, 2007.
- Wignjodipoero, Soerojo. *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*. Cet. VII, Jakarta: PT. Gunung Agung, 1984.
- Yanggo, Huzaemah T. *Fiqh Perempuan Kontemporer*. Jakarta: al-Mawardi Prima, 2001